

**PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU
TINDAK PIDANA ABORSI DI WILAYAH HUKUM
PENGADILAN NEGERI KELAS I A PADANG**

SKRIPSI

Ofek:

AISHA PARAMITA AKBARI

03 140 214

Program Kekhususan : Sistem Peradilan Pidana (PK V)



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG**

2008



No. Reg: 2620/PK V/07/2008

PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA ABORSI
DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI KELAS I A PADANG
(Aisha Paramita Akbari, 03140214, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 2008)

ABSTRAK

Penguguran kandungan atau aborsi ialah tindakan menghentikan kehamilan atau mematikan janin sebelum waktu kelahiran, tanpa melihat usia kandungannya. Secara rinci ketentuan mengenai tindak pidana penguguran kandungan atau aborsi ini terdapat pada Pasal 299, Pasal 346-349, Pasal 383, Pasal 535 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang mengatur tentang pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana aborsi, baik itu bagi ibu yang melakukan, orang lain yang menganjurkan, ataupun pihak lain yang menyuruh melakukan. Aborsi bisa dilakukan apabila memenuhi syarat-syarat tertentu yang dibenarkan secara medis maupun secara hukum, misalnya demi keselamatan sang ibu. Pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana aborsi merupakan suatu tindakan dalam rangka memberikan suatu nestapa atau derita berupa pidana terhadap seseorang atas tindakannya melakukan suatu perbuatan menghentikan kehamilan atau mematikan janin sebelum masa kelahiran. Untuk mengetahui lebih jauh tentang pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana aborsi, maka penulis melakukan suatu penelitian dengan metode yuridis sosiologis, yang dilakukan di Pengadilan Negeri Kelas I A Padang. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan tersebut dapat diketahui bahwa, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), khususnya pasal-pasal yang berkaitan dengan tindak pidana aborsi, telah diterapkan di Pengadilan Negeri Kelas I A Padang, tetapi pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa jauh berbeda dengan hukuman maksimal yang terdapat dalam KUHP. Dasar dan pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana aborsi dilihat dari kualitas kasus dan barang bukti, ada atau tidaknya alasan pembenaar atau pemaaf, hasil pemeriksaan dan pembuktian, pertanggungjawaban pidana, dan keyakinan serta kebebasan Hakim yang tidak mutlak. Hal ini bisa didapatkan melalui fakta-fakta yang terjadi dalam persidangan, kebenaran materil dari kasus tersebut. Hakim juga harus memperhatikan dengan cermat tuntutan yang diajukan Jaksa Penuntut Umum dan pembelaan oleh Kuasa Hukum terdakwa. Secara khusus Hakim tidak menemui kendala dalam menyelesaikan kasus aborsi, tetapi secara umum keberanian masyarakat untuk melaporkan tindak pidana aborsi sangat diperlukan, karena aborsi termasuk pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Hal ini merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan ketertiban masyarakat dan menciptakan masyarakat yang sadar hukum.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kejahatan dalam kehidupan manusia merupakan gejala sosial yang akan selalu dihadapi oleh setiap manusia, masyarakat dan bahkan negara. Kenyataan telah membuktikan bahwa kejahatan hanya dapat dicegah dan dikurangi, tetapi sulit diberantas secara tuntas. Antisipasi atas kejahatan tersebut dengan memfungsikan instrumen hukum (pidana) secara preventif maupun represif. Mengajukan ke depan sidang pengadilan dan selanjutnya penjatuhan pidana bagi anggota masyarakat yang terbukti melakukan perbuatan pidana, merupakan tindakan yang represif. Penjatuhan pidana bukan semata-mata sebagai pembalasan dendam, tetapi pemberian bimbingan dan pengayoman kepada masyarakat serta terpidana sendiri agar menjadi insyaf dan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik.¹

Penegakan hukum terhadap kejahatan di Indonesia, khususnya dalam hal pemidanaan, seharusnya merujuk pada pendekatan norma hukum yang bersifat menghukum penjahat sehingga dapat memberikan efek jera. Hal ini memberikan wacana kepada para hakim dalam merumuskan vonis penjatuhan sanksi kepada para pelaku kejahatan agar mampu menangkap aspirasi keadilan masyarakat.²

Kini semakin disadari bahwa kejahatan paling menakutkan ialah kejahatan melawan hak asasi manusia, kejahatan melawan kemanusiaan (*crime*

¹ Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2000, Hal. 2

² *Ibid.* Hal.3

against humanity).³ Hak untuk hidup menjadi syarat utama dan mendasar ketika membicarakan mengenai hak asasi manusia.⁴ Setiap manusia termasuk yang belum lahir memiliki hak untuk hidup. Di sisi lain ada pula yang beranggapan bahwa seorang perempuan berhak menentukan pilihan atas tubuhnya, dan hak menentukan pilihan adalah hak asasi manusia yang harus dilindungi.⁵ Begitu juga dengan seorang calon bayi yang berada di rahim seorang wanita. Bagaimanapun juga janin-janin itu bukanlah sekedar ongkongan daging belaka, tapi manusia yang pada dasarnya memiliki hak hidup.⁶

Di masa sekarang ini hamil di luar nikah sering terjadi. Hal ini dikarenakan anak-anak muda jaman sekarang banyak yang menganut gaya hidup bebas. Pada awalnya mereka hanya berpacaran biasa, akan tetapi setelah cukup lama berpacaran mereka melakukan hubungan seksual. Ketika hubungan mereka membuahkan janin dalam kandungan, timbul masalah karena mereka belum menikah dan kebanyakan masih harus menyelesaikan sekolah atau kuliahnya. Ditambah adanya rasa takut ketahuan dan rasa malu apabila masalah kehamilan itu ketahuan oleh orang tua dan orang lain, maka ditempuh aborsi untuk menghilangkan janin yang tidak dikehendaki tersebut. Namun tidak jarang pula ada yang melakukan pernikahan secepatnya agar janin yang dikandung tersebut mempunyai ayah. Perkawinan ini dalam istilah anak muda dikenal dengan nama MBA (*Married By Accident*) atau nikah setelah hamil dahulu.⁷

³ CB.Kusmaryanto,SCJ, *Kontroversi Aborsi*, Jakarta: Grasindo, 2002, Hal. 141

⁴ *Ibid*, Hal. 142

⁵ www.aborsi.org, *Seks Remaja dan Aborsi* Diakses pada tanggal 13 April 2007

⁶ www.aborsi.org, *Bukan Sekedar Ongkongan Daging* Diakses pada tanggal 13 April 2007

⁷ www.pikiran-rakyat.com, *Sang Janin Menjerit dan Meronta di Kesunyian* Diakses pada tanggal 12 Juli 2007

Menggugurkan kandungan atau dalam dunia kedokteran dikenal dengan istilah "abortus", berarti pengeluaran hasil konsepsi (pertemuan sel telur dan sel sperma) sebelum janin dapat hidup di luar kandungan. Ini adalah suatu proses pengakhiran hidup dari janin sebelum diberi kesempatan untuk bertumbuh.⁸

Di Indonesia aborsi dianggap ilegal kecuali atas alasan medis untuk menyelamatkan nyawa sang ibu. Oleh karena itulah praktek aborsi dapat dikenai pidana oleh negara. Fatwa lembaga keagamaan pun rata-rata mendukung kebijakan pemerintah tersebut, misalnya fatwa Majelis Tarjih Muhammadiyah tahun 1989 tentang aborsi yang menyatakan bahwa aborsi dengan alasan medik diperbolehkan dan aborsi dengan alasan non medik diharamkan.⁹ Akan tetapi walaupun sebagian besar rakyat Indonesia sudah mengetahui ketentuan tersebut, masih banyak juga perempuan yang melakukan aborsi. Hal ini dapat diketahui dari data-data yang diajukan oleh para peneliti tentang jumlah aborsi yang terjadi di Indonesia.

Penelitian yang dilakukan *Population Council* mengemukakan jumlah pengguguran kandungan (aborsi) di Indonesia pada tahun 1989 diperkirakan berkisar antara 750.000 dan 1.000.000. Ini berarti terjadi sekitar 18 aborsi per 100 kehamilan, bila diasumsikan ada sekitar 4,5 juta kelahiran hidup di Indonesia.¹⁰ Pada tahun 2000 Koran Kompas edisi 3 Maret 2000 mengungkapkan data bahwa pada tahun 2000 di Indonesia diperkirakan terjadi sekitar 2,3 juta aborsi.¹¹ Jumlah ini meningkat tajam dibandingkan dengan data aborsi pada tahun 1989. Adanya

⁸ www.aborsi.org. *Definisi Aborsi*. Diakses pada tanggal 13 April 2007

⁹ www.aborsi.org. *Seks Remaja dan Aborsi*. op.cit.

¹⁰ www.suaramerdeka.com. *Aborsi di Indonesia*. Diakses pada tanggal 12 Juli 2007

¹¹ www.kompas.com. *Ada 2,3 Juta Aborsi di Indonesia Setiap Tahun*. Diakses pada tanggal 12 Juli 2007

peningkatan jumlah aborsi ini sangat memprihatinkan. Adapun penyebab aborsi yang semakin meningkat itu adalah pergaulan yang semakin bebas.

Sejalan dengan semakin meningkatnya jumlah aborsi, jumlah Angka Kematian Ibu (AKI) juga semakin meningkat. Hasil penelitian Survey Kesehatan Rumah Tangga (SKRT) mendapatkan hasil bahwa AKI di Indonesia mencapai 390 per 100.000 kelahiran tahun 2000. Berdasarkan hasil ini, maka AKI di Indonesia menduduki urutan teratas di Asia Tenggara.¹² Adapun penyebab tingginya Angka Kematian Ibu di Indonesia adalah kasus aborsi.

Data-data hasil penelitian di atas menunjukkan bahwa kasus aborsi merupakan masalah yang sangat serius dihadapi bangsa Indonesia. Walaupun aborsi dilarang, ternyata perbuatan aborsi semakin marak dilakukan. Hal ini membutuhkan penegakan hukum yang sungguh-sungguh dari aparat penegak hukum di Indonesia. Penegakan hukum ini harus diintensifkan mengingat buruknya akibat aborsi yang tidak hanya menyebabkan kematian bayi yang diaborsi, tetapi juga ibu yang melakukan aborsi.

Penegakan hukum terhadap tindak pidana aborsi harus dilakukan di seluruh wilayah Indonesia, termasuk di wilayah hukum Provinsi Sumatera Barat. Masyarakat Sumatera Barat adalah masyarakat yang sangat menjunjung tinggi nilai-nilai keagamaan. Tetapi seiring dengan perkembangan zaman dan kontaminasi dari berbagai macam kebudayaan, nilai-nilai luhur ini telah memudar pada diri pemuda-pemudi Sumatera Barat. Perilaku seks bebas misalnya, hal ini sangat dilarang oleh agama dan merupakan perbuatan yang tidak bermoral, tetapi

¹² www.kompas.com. *Perlu Fikih Alternatif untuk Penguatan Hak Kesehatan Reproduksi*. Diakses pada tanggal 12 Juli 2007

terjadi di Sumatera Barat. Di Sumatera Barat kasus aborsi tidak ter-*blow up* seperti halnya di kota-kota besar, aborsi yang dilakukan seseorang diketahui melalui pembicaraan mulut ke mulut di lingkungan masyarakat setempat.

Sekarang ini jasa aborsi juga semakin marak dipromosikan. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya tulisan-tulisan selebaran yang ditempel di dinding-dinding toko, dinding rumah penduduk atau di tiang-tiang lampu merah (*traffic light*) di perempatan jalan yang ramai lalu lintasnya. Isi dari tulisan itu adalah penawaran jasa aborsi kepada pihak-pihak yang membutuhkan. Tulisan tersebut memang tidak secara terang-terangan menyatakan menuliskan kata "aborsi" akan tetapi dari bunyi kalimat yang dituliskan sudah cukup menyiratkan bahwa jasa yang ditawarkan adalah jasa aborsi. Bunyi tulisan itu antara lain "Jika Anda Terlambat Datang Bulan Hubungi" (nomor telepon tertentu). Nomor telepon yang diberikan biasanya adalah nomor HP (*Hand Phone*) sehingga sulit untuk melacak keberadaan si pemilik nomor tersebut.¹³

Banyaknya jumlah aborsi yang terjadi dan banyaknya jasa aborsi yang ditawarkan kepada masyarakat, membuat masyarakat menjadi resah dan mengharapkan adanya tindakan tegas dari para aparat penegak hukum untuk dapat menangkap dan menghukum para pelaku aborsi. Semua fenomena ini menunjukkan dibutuhkan penegakan hukum aborsi.

Walaupun fenomena aborsi sudah sangat marak, namun sampai sejauh ini hanya sedikit kasus aborsi yang pernah disidangkan. Hal ini dikarenakan para pelaku biasanya sulit untuk dilacak sehingga mempersulit penjarangan para

¹³ www.mail-archive.com. *Seputar Masalah Aborsi*. Diakses pada tanggal 11 Juli 2007

pelaku. Sebagaimana diketahui, salah satu teori pemidanaan adalah teori relatif atau tujuan, yang salah satu dasar pemikiran teori ini adalah paham membuat jera (*afschrikkingssidee*). Tetapi dalam kasus aborsi ini, tampaknya efek jera belum bisa diwujudkan karena tingkat aborsi di Indonesia masih tinggi. Dan pidana yang dijatuhkan bukanlah pidana maksimum, bahkan pada beberapa kasus jauh berbeda dengan pidana maksimum. Sehingga sisi kemanusiaan kita terkadang terusik, karena hati nurani kita menganggap bahwa hukuman itu tidak setimpal dengan hak hidup calon bayi.

Berdasarkan uraian di atas, untuk lebih mengetahui dan memahami masalah aborsi, khususnya mengenai pelaku aborsi di Sumatera Barat khususnya Kota Padang, maka penulis tertarik mengangkatnya dalam bentuk karya tulis ilmiah berupa skripsi dengan judul : **"PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA ABORSI DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI KELAS I A PADANG"**

B. Rumusan Masalah

Sehubungan dengan uraian tersebut, maka yang menjadi masalah pokok dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimanakah penerapan pidana dalam kasus tindak pidana aborsi di Pengadilan Negeri Kelas I A Padang?
2. Apakah dasar dan pertimbangan hakim dalam penerapan pidana terhadap pelaku tindak pidana aborsi?

BAB IV

KESIMPULAN dan SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil – hasil penelitian yang diperoleh dan telah diuraikan di atas, maka penulis dapat menarik kesimpulan, yaitu:

1. Pidanaan terhadap pelaku tindak pidana aborsi merupakan suatu tindakan dalam rangka memberikan suatu nestapa atau derita berupa pidana terhadap seseorang atas tindakannya melakukan suatu perbuatan menghentikan kehamilan atau mematikan janin sebelum masa kelahiran. Penerapan pidanaan terhadap pelaku tindak pidana aborsi di Pengadilan Negeri Padang telah terlaksana. Walaupun kasus tindak pidana aborsi ini jarang terjadi. Hal ini disebabkan karena aborsi masih dianggap sebagai suatu aib yang tidak perlu diungkapkan ke publik yang dapat memalukan keluarga maupun pribadinya. Hakim berwenang untuk mengukur adil atau tidaknya pidana yang dijatuhkan sehingga pidana tersebut setimpal dengan kesalahan pelaku. Oleh karena itu, pada umumnya tujuan pidanaan telah terpenuhi, baik tujuan hukum pidana, tujuan sistem peradilan pidana, dan tujuan dalam Konsep Rancangan KUHP Baru.
2. Dasar dan pertimbangan Hakim dalam pidanaan terhadap pelaku tindak pidana aborsi untuk mencapai tujuan pidanaan berdasarkan ketentuan hukum (nilai – nilai hukum) yang berlaku sehingga kepastian hukum dapat terpenuhi, dan nilai – nilai yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adami Chazawi, 2000, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, Malang: PT. Raja Grafindo Persada
- Adami Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Andi Hamzah dan A. Sumangelipu, 1984, *Pidana Mati di Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia
- Andi Hamzah, 1986, *Sistem Pidana dan Pemidanaan di Indonesia : dari retribusi ke reformasi*, Jakarta: Pradnya Paramita
- Andi Hamzah, 1994, *Azas – Azas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta
- Arif Gosita, 2004, *Masalah Korban Kejahatan*. Jakarta: Buana Ilmu Komputer
- Bambang Waluyo, 2000, *Pidana dan Pemidanaan*, Jakarta: Sinar Grafika
- Burhan Ashshofa, 2004, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Rineka Cipta
- CB.Kusmaryanto,SCJ, 2002, *Kontroversi Aborsi*, Jakarta: Grasindo
- Djoko Prakoso, 1988, *Hukum Penitensier di Indonesia*, Liberty: Yogyakarta
- Elwi Danil, dan Nelwitis, 2002, *Diktat Hukum Penitensier*, Padang: Departemen Pendidikan Nasional Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Andalas
- Hoetomo M.A, 2005, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Surabaya: Mitra Pelajar
- Husni Gani, 2003, *Ilmu Kedokteran Forensik*, Padang: Bag Forensik FKUA
- Moeljatno, 2002, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta
- Mahmud Marzuki, Peter, 2005, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Grup